



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202023267, 17 Juli 2020

## Pencipta

Nama : **Dr. A. Hakim Siagian, SH., M.Hum**  
Alamat : Jl. Pelita VI No. 16, Sidorame Barat II, Medan Perjuangan, Medan, Sumatera Utara, 20236  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**  
Alamat : Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3 Glugur Darat II, Medan Timur, Medan, Sumatera Utara, 20238  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Karya Tulis (Artikel)**  
Judul Ciptaan : **AMARAH PRESIDEN**  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 7 Juli 2020, di Medan  
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.  
Nomor pencatatan : 000195557

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001

# Amarah Presiden

*by* Abdul Hakim .

---

**Submission date:** 18-Jan-2021 11:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1489324307

**File name:** AMARAH\_PRESIDEN.docx (18.66K)

**Word count:** 1495

**Character count:** 9803

## AMARAH PRESIDEN

<sup>2</sup>  
Dr. Abdul Hakim Siagian, SH. M.Hum

Dosen Fak. Hukum UMSU

Presiden Joko Widodo marah dengan menteri-menterinya selama pertemuan di Istana Negara pada hari Kamis (18/6/20). Insiden ini ditemukan hanya sepuluh hari kemudian melalui video yang diunggah ke saluran video Sekretariat Kepresidenan "Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020."

<sup>5</sup>Setidaknya terdapat 5 (lima) amarah Presiden yaitu: *Pertama*, lantaran masih ada menteri yang tidak memiliki *sense of crisis* atau kesadaran rendah terhadap krisis karena bekerja biasa-biasa saja. *Kedua*, Presiden menilai belanja Kemenkes sangat lambat dilihat dari pada pertengahan Juni 2020, anggaran sektor kesehatan untuk penanganan wabah sebesar Rp 75 Triliun baru 1,53% yang dibelanjakan (dicairkan) membuat rakyat semakin menderita. *Ketiga*, Ia mengkritik bantuan sosial yang tersendat dan meminta Kemensos mempercepat penyaluran bantuan yang belum mencapai 100%. *Keempat*, bantuan usaha kecil dan mikro yang belum menjadi perhatian utama padahal menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemik. *Kelima*, industri manufaktur dan padat karya belum mendapat prioritas stimulus perekonomian. Stimulus dianggap penting untuk membendung gelombang pemutusan hubungan kerja yang marak terjadi akibat covid-19. Dalam rapat ini pula, Presiden mengatakan tidak ada perkembangan signifikan dalam penanganan ekonomi dan kesehatan. Dengan penuh 'emosi,' Ia mengancam akan melakukan *reshuffle* kabinet dan menerbitkan perppu-perppu.

Kemarahan Jokowi kemudian banyak dibahas. Handoku ahli dalam menganalisa ekspresi Jokowi menyimpulkan bahwa Jokowi merasakan kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan dari menteri. Ketidakmampuan menteri untuk menangani wabah selalu berada dalam sorotan publik. Namun, menarik untuk melihat apakah Presiden benar-benar peduli tentang berurusan dengan Covid-19 dan secara terbuka mengkritik kebijakan politiknya karena sejauh ini Presiden tampaknya setuju bahkan untuk meminta tubuh untuk kinerja miskin dari ajudannya.

Kemarahan presiden terhadap menteri adalah refleksi dari "keasyikan" dapur Presiden. Menteri adalah asisten presiden dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai ditetapkan dalam Pasal 17 dari Konstitusi NRI 1945. Presiden menegaskan dan menolak Menteri Luar Negeri yang ditunjuk oleh Presiden. Ketentuan Konstitusi mengatur pembentukan Kementerian Negara memberi Presiden kekuatan untuk membentuk Dewan Menteri. Presiden memiliki kekuatan untuk membentuk kabinet. Dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008 di negara

ministries, Pasal 3 bahwa Kementerian sedang dalam tanggung jawab presiden. Jadi, presiden bertanggung jawab kepada masyarakat untuk implementasi sukses pemerintah.

**M**enteri Dalam sistem kepresidenan menerima asisten presiden, yang berarti menteri dalam kabinet adalah perpanjangan dari presiden yang sepenuhnya menerapkan kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden. Tidak harus ada campur tangan partisan dalam menentukan garis kebijakan dari presiden untuk menteri-menterinya, yaitu, apa yang sebenarnya terjadi? Mengingat bahwa dalam sistem presiden, program eksekutif didasarkan sepenuhnya pada kontrak sosial antara Presiden dan rakyat. Oleh karena itu, hanya diketahui bahwa visi dan pesan presiden bukan visi dan pesan dari Menteri. Menteri hanya membantu Presiden mencapai visi dan misinya. Tidak ada kegagalan menteri yang diketahui, tapi menteri tampaknya takut risiko hukum bahkan lebih.

Selain itu, dekrit presiden, yang seharusnya menjadi tidak biasa payung untuk distribusi anggaran untuk tindakan anti-Ovid, belum muncul. Perppu No. 1 dari 2020, yang kemudian menjadi hukum, adalah subjek untuk pembatalan oleh Pengadilan Konstitusional. Jadi Dekrit Presiden harus diterbitkan oleh Presiden Republik untuk menjadi payung untuk distribusi anggaran dengan menyesuaikan situasi yang luar biasa. Tampaknya sejauh ini belum ditanyakan, dan pertanyaannya adalah dimana asisten berani mengambil resiko karena menurut pendapatku, operasional dan Pedoman Teknis masih menggunakan metode normal serta panjang Rantai Birokrasi dan itu adalah proses wajib dilakukan. Presiden harus menghentikan peraturan dari birokrasi karena Presiden memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan untuk menjatuhkan kebijakan yang tidak biasa, itu bukan kekuatan asisten. Jadi kegagalan pembantu yang saat ini terjadi sebenarnya adalah presiden yang gagal. Dengan demikian, kemarahan presiden pada menteri-menterinya di depan umum aneh tapi nyata.

Dalam sistem kepresidenan, kekuasaan eksekutif (pemerintah) tidak kolektif. Presiden Republik bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas para menteri. Semua pejabat di bawah Presiden adalah asistennya. Jadi, kepemimpinan atau kekuasaan adalah hierarki, dan tanggung jawab terletak sepenuhnya dengan Presiden. Dengan kata lain, presiden adalah satu-satunya dan pemegang tertinggi kekuasaan eksekutif.

Video ini juga menimbulkan subjek reshuffle yang merupakan ancaman oleh Presiden kepada para menteri. Berbagai dugaan yang akan muncul akan menjadi bumerang karena mereka menyebabkan keributan politik, dan ini telah menjadi makanan di media, bahkan dengan pemungutan suara untuk menjatuhkan dan mengangkat satu sama lain. Dia takut bahwa menteri tidak akan berbuat baik, tetapi sebaliknya fokus pada mengamankan posisi mereka. Ancaman ini bukan isu baru yang Jokowi bicarakan karena dia berulang kali membongkar pasangan

**Menteri** Dalam **periode** terakhir. **Tapi** parallel dengan **janji awal** dari gaya pakaian profesional kemudian berubah menjadi gemuk dan bahkan berdaging.

Pembentukan kabinet **4** menteri yang merupakan hak prerogatif presiden, mengartikan bahwa Presiden **memiliki hak mutlak untuk menentukan siapa-siapa saja yang bisa menjadi** menternya. Seharusnya Presiden dapat benar-benar memahami siapa yang duduk di kabinetnya dan bagaimana kinerjanya namun nyatanya tarik menarik dengan tim sukses apalagi partai pendukung menjadi sesuatu yang sulit. Secara teoritis jika mengecewakan, Presiden dapat dengan mudah merombak jajaran menternya tanpa perlu mempertontonkan “amarahnya” di depan masyarakat. Oleh karena itu, amarah Presiden yang sudah sepuluh hari berlalu dan baru dipublikasikan ini pastilah tidak sekedar amarah dan jangankan bukan amarah, sebab bila benar-benar amarah harusnya tanggal 28 itu, bukan menyebarluaskan acara amarah tersebut tapi sudah melakukan pergantian menteri, karena nyaris tidak ada progres saat amarah sampai sepuluh hari berikutnya.

Selanjutnya yang mencuri perhatian adalah jangka waktu antara diadakannya rapat dengan diunggahnya video tersebut di youtube Sekretariat Negara dapat dikatakan benar-benar menerapkan “*physical distancing*” yaitu berjarak sepuluh hari. Seyogyanya, hal ini tidak patut diumbar pada khalayak mengingat urusan tersebut merupakan urusan dapur istana dan kabinet yang bahkan rapatnya saja dilakukan tertutup. Seharusnya, ini tidak keluar dari ruang rapat. Patut dipertanyakan tujuan istana yang akhirnya mempublikasikan amarah Presiden Jokowi setelah sepuluh hari, apakah hanya untuk menunjukkan kepedulian Presiden terhadap pandemi?, juga pastilah punya tujuan lain sebagaimana pepatah melayu mengatakan “kalau tak ada berada, tak mungkin tempua bersarang rendah.”

Jika dicermati, amarah Presiden di depan umum tidak berarti menunjukkan kepedulian Presiden terhadap pandemi. Kepedulian apalagi prioritas Presiden harus dilihat dari anggaran, kebijakan dan rencana strategis yang justru berdampak langsung terhadap penanganan covid-19.

Dapat dilihat dari fokus anggaran pemulihan covid-19 bukanlah penanganan kesehatan saja. Walaupun Pemerintah kembali meningkatkan anggaran untuk penanganan Covid-19 terutama regulasi lanjutan pasca Perppu No. 1 Tahun 2020 agar imunitas aparat terhadap hukum dapat efektif dengan cara cepat dan luar biasa untuk sampai pada tujuan/target yang sebelumnya, besaran anggaran penanganan Covid-19 awalnya sebesar Rp 405 triliun, kemudian berubah menjadi 677,2 triliun, selanjutnya berubah kembali di atas Rp 900 triliun. Berbagai regulasi itu hingga hari ini tak jua muncul dari Presiden, sehingga para pembantu lebih baik memilih dimarah-marahi daripada melanggar hukum yang berakibat masuk bui.

Pada kenyataannya, anggaran kesehatan selama pandemi berkurang hanya 1.53%. Sebelum wabah terjadi, kementerian pemerintah dan lembaga digunakan untuk memaksimalkan anggaran belanja uptake tahun ini, tapi secara tidak sengaja mereka menerima dana khusus untuk Covid-19. Hal ini juga diperburuk oleh kesulitan birokrasi dalam menghabiskan dana kesehatan ini yang tidak hanya dengan Departemen Kesehatan, tetapi juga dalam gugus tugas dan BPJS Kesehatan. Tentu saja, jika tidak ada koordinasi optimal, maka jumlah anggaran menjadi tidak berguna bagi orang jika persepsi tidak diikuti.

Salah satu dari 75 triliun IDR menanggapi 1.53% adalah insentif bagi pekerja kesehatan untuk menangani Covid-19. Hal ini dinyatakan dalam dekret dari Menteri Kesehatan no.01. 07 / Menkes / 278/20 untuk menyediakan imbalan dan mati kompensasi untuk pekerja kesehatan berurusan dengan Covid-19. Peraturan ini menyatakan bahwa insentif untuk dokter khusus adalah 15 juta rupee, dokter umum dan dokter gigi 10 juta rupee, bidan dan perawat 7,5 juta rupee, dan 5 juta rupee untuk staf medis lainnya. Namun, insentif ini tidak sepenuhnya dilepaskan, dan hanya untuk pekerja kesehatan yang menerima konfirmasi dari Departemen Kesehatan. Tidak ada prioritas yang harus hanya menyerap anggaran, tetapi harus prestasi atau dampak sebagai indikator keberhasilan. Pada saat yang sama, dana dialokasikan untuk perlindungan sosial diberi Rp. 203,9 triliun, incentive utama juga Rp. 120,6 triliun, kecil dan perusahaan menengah 123,4 triliun, keuangan perusahaan 44,9 triliun dan sektoral lembaga Rs lokal juga 106,6 triliun.

Ditambah lagi, tatkala marahnya Jokowi, angka kesehatan yang disebutkan masih angka lama. Pertanyaannya jangan-jangan *update* informasi pada presiden juga bermasalah atau ekspos pembantu dalam hal ini kementerian keuangan yang tidak benar. Kementerian lain tak jauh berbeda dengan kementerian kesehatan bila merujuk pada sumpah jabatan dan aturan konstitusi. Informasi merupakan hak asasi masyarakat, rakyat melakukan kritik haruslah dengan data dan solusi begitu katanya para pejabat, pertanyaannya untuk alokasi anggaran di berbagai sektor pada kementerian terkait sudahkah akurat datanya?. Saya mendesak agar informasi data secara makro kemana saja anggaran itu akan disalurkan. Menurut saya, pada kementerian terkait pun belum final apalagi karena faktor angka yang terus berubah. Dengan demikian, dapat dipastikan eksekutif yang akan mengeksekusi dari pusat hingga daerah masih berkutat pada lemahnya data apalagi prinsip skala prioritas, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip yang tak dapat ditawar baik dalam keadaan normal/biasa maupun pandemi/*extra ordinary*. Hingga kini beragam informasi itu tak pernah diketahui khalayak kecuali yang bersifat gelondongan.

Sekalipun amarah Presiden sudah diketahui publik, namun sepanjang Presiden tidak mengeluarkan aturan melalui Perpres maupun Kepres untuk memayungi para pembantunya maka dapatlah disebut amarah Pak Jokowi ini bak

umpama setali tiga uang dengan menterinya dan barangkali lebih pas disebut hanya sekedar usah tidak karena bulan.

# Amarah Presiden

## ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[tajdid.id](http://tajdid.id)

Internet Source

8%

2

[www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id)

Internet Source

1%

3

[bisnis.tempo.co](http://bisnis.tempo.co)

Internet Source

1%

4

[catatansugengs.wordpress.com](http://catatansugengs.wordpress.com)

Internet Source

1%

5

[www.haibung.com](http://www.haibung.com)

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On